

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR: 420/4185

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "DHARMA WANITA"

DESA NGEMPLAK LOR, KECAMATAN MARGOYOSO KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Membaca

1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "DHARMA WANITA" Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor: 023/TK DHW/1/2012, tanggal 3 Januari 2012

2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso Nomor: 421/01, tanggal 3 Januari 2012

3. Surat Rekomendasi dari Camat Margoyoso Nomor: 421/81, tanggal 6 Maret 2012

Menimbang

a. Bahwa Taman Kanak - Kanak "DHARMA WANITA" Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

"DHARMA WANITA"

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada

Nama Penyelenggara

Alamat

DHARMA WANITA Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman

Kanak-Kanak Nama TK DHARMA WANITA

Alamat

Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso

Berdiri Terhitung Mulai : 29 Juli 1981

Kedua

Ketiga

Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan

yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkah.

Ditetapkan di : Pati Pada tanggal : 2 Juli 2012 Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pati

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati

2. Camat Margoyoso

3. Kepala UPT Disdik Kec Margoyoso

4. Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso

Drs. SARPAN, S.H.M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580222 197701 10